

PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD.ZEIN PAINAN
dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MERCUBAKTIJAYA PADANG
dalam bidang
PENDIDIKAN DAN PRAKTEK KLINIK ASUHAN
KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Nomor : 503/1389/RSUD - 2015...
Nomor : 217/STIKes-MCB/VI/2015

Pada hari ini, Senin tanggal limabelas tahun duaribu limabelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : drg.H.Busril,MPH
NIP : 19740227 200212 1 004
Jabatan : Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
A l a m a t : Jl. Dr.A.Rivai Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr.M.Zein Painan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hj. Elmiyasna K, SKp. MM
NIP : 19540828 197810 2 001
Jabatan : Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
A l a m a t : Jl. Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba Padang – 25146

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan praktek klinik asuhan keperawatan dan kebidanan yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA memakai dan memanfaatkan fasilitas dan pasien PIHAK PERTAMA yang diperlukan untuk pendidikan dan praktek klinik asuhan keperawatan dan kebidanan mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.
2. Penggunaan fasilitas milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA harus dengan ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

1. Disamping melaksanakan praktek, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan pelayanan kesehatan lainnya kepada pasien dan masyarakat pengguna jasa pelayanan milik PIHAK PERTAMA.
2. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan sebagaimana mestinya pada ayat 1 pasal ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA.
3.
 - a. PIHAK KEDUA memberikan petunjuk tentang tujuan praktek kepada tenaga PIHAK PERTAMA yang ditunjuk sebagai pembimbing klinik.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bimbingan dan penilaian praktek kepada PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan hasil penilaian praktek klinik asuhan keperawatan dan kebidanan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu setelah praktek selesai.
 - d. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan dan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan study kasus dengan bimbingan/kerjasama antara Pembimbing Klinik dan Pembimbing Akademik.
4.
 - a. PIHAK KEDUA menanggung biaya yang ditimbulkan akibat praktek klinik dan pelayanan kesehatan tersebut dan membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pembayaran biaya praktek klinik asuhan keperawatan dan kebidanan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat minggu pertama setiap bulannya selama kegiatan praktek berlangsung.
5. Dalam pelaksanaan praktek klinik asuhan keperawatan dan kebidanan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak memberikan honorarium dan tidak menyediakan konsumsi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

1. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
2. Apabila ada hal – hal yang belum atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan hasil kesepakatan tersebut dicantumkan sebagai addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang masing – masingnya diberi materai secukupnya, dan setelah ditandatangani serta diberi cap stempel Institusi oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Painan
Pada Tanggal : 15 Juni 2015

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr.M.Zein Painan
Direktur



drg. H. Basril, MPH

NIP 19740227 200212 1 004

PIHAK KEDUA

STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
Ketua



Hj. Elmiyasha K, SKp, MM

NIP 19540828 197810 2 001